

## RESUME HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT BINA DUTA LAKSANA

- I. Identitas LPVI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
  2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
  3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023  
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
  4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
  5. Website/Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
  6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
  7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
  8. Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)  
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor Ekologi)  
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)  
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor VLHH)
  9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Bina Duta Laksana
  2. Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
  3. Alamat Kantor : Kantor Pusat Jl. Arifin Ahmad No. 3 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau  
Kantor Cabang Distrik Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
  4. Telepon/Email : -
  5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
  6. Legalitas : SK PBPH No. SK.984/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021
  7. Luas : 25.093 Ha
  8. Sertifikat PHL : 026.2/S-PHL/GRS/IX/2025, masa berlaku 26 Oktober 2021 s.d. 25 Oktober 2027

### III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 20-29 Agustus 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 20 Agustus 2025 Kamis, 28 Agustus 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Riau - BPHL Wilayah III Pekanbaru	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Riau - BPHL Wilayah III Pekanbaru Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Bina Duta Laksana. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 21 Agustus 2025 - Kantor Base Camp PT BDL	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan</li> <li>- Perkenalan tim audit dan peranya</li> <li>- Penyampaian status dan catatan CARs</li> <li>- Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>- konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit</li> <li>- memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan</li> <li>- Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.</li> <li>- Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.</li> <li>- Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir</li> </ul>
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Kamis-Senin, 21-25 Agustus 2025 - Base Camp dan Areal PT BDL	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Selasa, 26 Agustus 2025 - Kantor Base Camp PT BDL	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan</li> <li>- Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 3 September 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Bina Duta Laksana memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestrai dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK, nilai kinerja PHL sebesar 95,24% dan standar VLHH Memenuhi.

#### IV. Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHL PT Bina Duta Laksana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT BDL masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya (Akta perubahan terakhir berupa Akta No. 05 tanggal 1 November 2019, Notaris Desman, S.H., M. Hum., M.M.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tentang Perubahan Direksi dan Komisaris PT BDL dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.0099344.AH-01.02 tanggal 28 November 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BDL) dan SK IUPHHK-HT dan SK PBPH PT Bina Duta Laksana serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPh) beserta peta lampirannya. Untuk dokumen administrasi tata batas tersedia dokumen Pedoman Tata Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) sepanjang 35.976,40 meter sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas yang diterbitkan yaitu Instruksi Kerja Tata Batas No. IK.09/VII/BKPH.XII-2/2010 tanggal 3 November 2010 dan Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.023/BKPH.XIX/PKH/-/9/2019 tanggal 6 September 2019 yang terdapat dalam Dokumen Laporan TBT No. 1534 Tahun 2011 dan Laporan TBT No. 009/BPKH.XIX/PKH/-/12/2019 Tahun 2019. PT BDL telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanda batas areal yang ditorehkan kedalam laporan pemeliharaan batas beserta berita acaranya tahun 2023, 2024 & 2025
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK ( <i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja PT BDL maka verifier ini menjadi Not Applicable (NA).
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT BDL yaitu sebesar 25.093 Ha (luas total) – 1442 Ha (luas klaim lahan) = 23.651 Ha / 25.093 Ha x 100% =94,25 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT BDL atas areal kerjanya sebesar 94,25% (>80%)
<b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
<b>Nilai Indikator: SEDANG</b>		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT BDL yang telah tandatangani oleh Direktur Utama PT BDL tanggal 1 Februari 2017 dan sudah diperbaharui oleh Direktur Utama PT BDL tanggal 1 November 2019. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan sosialisasi baik internal karyawan dan kontraktor (tahun 2025) maupun kepada masyarakat desa sekitar/binaan (tahun 2023, 2024 dan 2025). Kepada internal karyawan dan kontaktor dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan dengan pertemuan langsung dengan kepada karyawan dan kontaktor yang dibuktikan BA, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis di lingkungan Base Camp Distrik Anak Serka, antara lain di depan kantor, nursery, workshop, kantin dan Camp Kontraktor. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan di Desa Rambaian, Gembira, Jerambang, Junjangan, Sungai Rawa, Teluk Kabung dan Kelurahan Sungai Empat yang dibuktikan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan serta persetujuan dan kesepakatan dengan desa/kelurahan terkait.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan masih ada yang belum terealisasi dan belum sepenuhnya terimplementasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan
<b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan role charters (job deskripsi) yang sesuai dengan kerangka PHL yaitu tersedia unit kerja/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Setiap struktur organisasi dan job deskripsi ditetapkan oleh Direksi PT BDL. Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2024 ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT BDL No.003/BDL/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan untuk Struktur organisasi dan job deskripsi tahun 2025 ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT BDL No.001/BDL/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025. struktur organisasi tersebut tidak berbeda dari struktur organisasi tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya pada sebagian personil pada beberapa posisi sedikit berubah karena adanya mutasi dan keluar masuk karyawan
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan masih tersedia pada semua bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan dan GANISPH juga telah memenuhi setiap bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan GANISPH yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL)
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT Bina Duta Laksana tahun 2023 S.d 2024 adalah 100,00% dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) PT BDL telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang cukup lengkap antara lain dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL. Serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
<b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Tersedia perangkat SIM berupa perangkat lunak dan perangkat keras dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja PT BDL Bulan Agustus 2025 dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT BDL. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan berfungsi sebagaimana

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		mestinya, selain itu PT BDL juga sudah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi berupa Sistem SAP dan sistem FMIS, kedua sistem tersebut telah dilaksanakan secara efektif sebagai pendukung kelancaran kegiatan produksi dan operasional perusahaan di PT BDL
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	Masih terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil auditor yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT BDL No. 003 /BDL/II/2023 tanggal 01 Januari 2023 tentang Penunjukan Internal Audit/SPI a.n. Albenny Panjaitan dan diperbaharui melalui Surat Penunjukan Direktur No. 006 /BDL/IV/2024 tanggal 01 Januari 2024 tentang Penunjukan Internal Audit/SPI a.n. Dedy Hamonangan Silaban. Audit internal dilakukan sesuai dengan SOP-BDL-P8-001 Revisi 1 tanggal 1 Februari 2017 yang dijabarkan dalam Work Instruction (WI) No. WI-BDL-P8-001 Revisi 2 tanggal 1 Februari 2017 yaitu kegiatan audit internal dilakukan secara rutin setiap tahun. Kegiatan audit dimulai dari kunjungan lapangan, pemenuhan ketidaksesuaian sampai pembuatan laporan. Hasil audit berupa Internal Audit Report yang dilaporkan langsung kepada direktur. Kegiatan audit internal PT BDL tahun 2023 dan 2024 sudah mencakup seluruh tahapan kegiatan dan terdapat tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan SPI sehingga peranan SPI/Internal Auditor berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Masih terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan manajemen internal lapangan/base camp dalam struktur berjenjang maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Auditor. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan internal lapangan/base camp dikoordinir oleh Kepala Unit HTI baik kegiatan lapangan maupun pelaporannya dan rapat bulanan sebagian besar terdokumentasi dengan baik. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan SPI/Internal Auditor berupa internal audit dilakukan rutin setiap tahun. Kegiatan audit internal PT BDL tahun 2023 dan 2024 sudah mencakup seluruh tahapan kegiatan dan terdapat tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan SPI sehingga peranan SPI/Internal Auditor berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Bina Duta Laksana telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SIGANISHUT, SIPNBP dan SIMPEL yang telah di tunjuk dengan SK Direksi, pada verifikasi lapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan yang dilakukan PBPH PT Bina Duta Laksana sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kehutanan.
<b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan	Baik	Kegiatan RKT PT BDL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.		dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun 2023-2025. PT BDL telah melakukan sosialisasi RKTPH kepada masyarakat desa setempat yang merupakan desa/kelurahan binaan dan atau desa/kelurahan terdampak yaitu Desa Rambaian, Gembira, Jerambang, Junjangan, Sungai Rawa, Teluk Kabung dan Kelurahan Sungai Empat yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan serta persetujuan dan kesepakatan dengan desa/kelurahan terkait
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Dengan demikian lokasi Kawasan Lindung PT BDL telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai
<b>KRITERIA PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017 – 2026 (SK.781/MenLHK-PHL/PUPH/PHL.1/2/2023, tanggal 20 Februari 2023) dan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017 – 2026 (SK Nomor 11644 Tahun 2024, tanggal 25 September 2024). Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK Persetujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Posisi batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017 – 2026. Namun, rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen Perubahan RKUPH dengan implementasi kegiatan PAK di lapangan masih di bawah 90%, yaitu sebesar 88,23%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas blok RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Dari 14 tanda batas yang menjadi sampel obyek pengamatan, seluruh tanda batas terlihat dengan jelas di lapangan.
<b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>		
<b>Nilai Indikator: SEDANG</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah memiliki data potensi hasil dari kegiatan PHI yang dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKTPH. Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan juga dilengkapi dengan peta pendukung dan telah sesuai dengan kondisi lapangan berupa tegakan tanaman <i>Acacia crassicarpa</i> pada lahan gambut.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah membuat PSP dan telah melakukan kegiatan pengukuran dan analisis riapnya. Tersedia Laporan Rekapitulasi Pertumbuhan Tanaman untuk umur 4 – 6 tahun berdasarkan hasil dari pengukuran pada PSP. Rata-rata riap volume berdasarkan hasil pengukuran pada PSP adalah 27,06 m <sup>3</sup> /ha/tahun. Target volume yang ditentukan pada RKTPH tahun 2023 melebihi dari kemampuan daya dukung dari hasil pengukuran pada PSP. Sedangkan



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		target volume pada RKTPH tahun 2024 dan 2025 telah sesuai dengan kemampuan daya dukung.
<b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB secara lengkap.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah melakukan setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB. Namun, pada kegiatan pembagian batang di petak 236 RKTPH 2025 dijumpai operator alat berat dinobucker tidak menggunakan APD dalam bekerja. Sehingga implementasi prosedur yang telah dilakukan belum lengkap sesuai dengan isi prosedur, khususnya yang terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada prosedur <i>Reduced Impact Logging</i> .
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah merencanakan kegiatan penanaman pada RKT tahun 2023 – 2024. Rata-rata persentase realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 85,20%.
<b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana memiliki prosedur terkait penerapan teknologi ramah lingkungan berupa <i>work instruction Reduced Impact Logging (RIL)</i> dengan nomor WI-BDL-P4-016. Selain dokumen <i>work instruction RIL</i> terdapat juga dokumen prosedur lain yang menjadi dokumen pendukung dari penerapan teknologi ramah lingkungan. Isi dari dokumen-dokumen tersebut seluruhnya telah mempertimbangkan kondisi fisik di areal PBPH PT Bina Duta Laksana berupa tanah gambut wet-land dan telah sesuai dengan pedoman RIL yang berlaku.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL. Namun, pada kegiatan pembagian batang di petak 236 RKTPH 2025 dijumpai operator alat berat dinobucker tidak menggunakan APD dalam bekerja. Sehingga implementasi prosedur RIL yang telah dilakukan belum lengkap sesuai dengan isi prosedur, khususnya yang terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah melakukan kegiatan penanaman setelah dilakukan kegiatan persiapan lahan hasil dari kegiatan pemanenan. Hasil dari verifikasi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan auditi, diketahui bahwa tingkat keterbukaan areal setelah kegiatan penyiapan lahan pada tahun 2023 dan 2024 adalah 0,73%.
<b>Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2023 – 2025. Dokumen RKTPH telah disusun sesuai dengan hasil

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		inventarisasi di lapangan, serta telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Manajemen PBPH PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama, <i>sign plate</i> , dan pal batas. Tanda batas di lapangan dibuat berupa parit kolektor dan kanal sekunder. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Rata-rata persentase realisasi produksi yang dilakukan oleh PBPH PT Bina Duta Laksana selama RKTPH tahun 2023 sampai dengan Juli 2025 adalah sebesar 93,31%.
<b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Terdapat laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah disusun oleh PBPH PT Bina Duta Laksana. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kondisi rata-rata kemampuan finansial PBPH PT Bina Duta Laksana untuk tahun 2023 dan 2024, yaitu likuiditas 46,60%, solvabilitas 143,87%, dan profitabilitas 6,05%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Baik	Alokasi anggaran dengan persentase realisasi terendah dibanding kegiatan/biaya lainnya selama tahun 2023 dan 2024 adalah anggaran untuk biaya Pemakaian Bibit yaitu sebesar 86,97%. Sedangkan alokasi anggaran dengan persentase realisasi tertinggi adalah anggaran untuk biaya Administrasi dan Umum yaitu sebesar 101,45%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Bina Duta Laksana diberikan secara proporsional karena hanya terdapat perbedaan yang kurang dari 20%, yaitu hanya sebesar 13,03%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Pada tahun 2023, PBPH PT Bina Duta Laksana telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 95,04% dari total rencana anggaran. Sedangkan pada tahun 2024, PBPH PT Bina Duta Laksana telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 96,96% dari total rencana anggaran. Sehingga rata-rata realisasi anggaran pemanfaatan hutan selama tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 96,00%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Pada tahun 2023 dan 2024, PBPH PT Bina Duta Laksana telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 96,00% dari total rencana anggaran. Realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Bina Duta Laksana antara tahun 2023 – 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan. Rendahnya realisasi penanaman pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya areal yang terendam banjir sehingga menghambat kegiatan penanaman.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2023, PBPH PT Bina Duta Laksana telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebesar 86,88% dari total rencana anggaran. Sedangkan pada tahun 2024 PBPH PT Bina Duta Laksana telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 93,49% dari total rencana anggaran. Sehingga rata-rata realisasi anggaran pemanfaatan hutan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 90,18%.
<b>KRITERIA EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Bina Duta Laksana telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 (pengesahan 25 September 2024). PT Bina Duta Laksana juga memiliki informasi hasil identifikasi ABKT.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan penataan seluruh kawasan lindung sepanjang 134 Km (100%). Penandaan kawasan lindung juga sekaligus penandaan ABKT.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan overlay Peta Kawasan Lindung PT Bina Duta Laksana dengan peta penafsiran Citra Sentinel-2 T48MTE, Band 4, 3, dan 2, liputan tanggal 14 April 2025, skala 1 : 50.000, diketahui bahwa total areal berhutan di Kawasan Lindung seluas 4.299 Ha atau 83,69% dari total luasan kawasan lindung 5.137 Ha.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Baik	PT Duta Bina Laksana memiliki Dokumen Perubahan RKUPH periode 2017 – 2026 (pengesahan 25 September 2024) yang memuat terkait pengolahan ekosistem gambut yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 11644 tahun 2024 tanggal 24 September 2024. PT Bina Duta Laksana juga memiliki Dokumen Revisi Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut yang disetujui sesuai Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.58/PPKL/PKEG/PKL.0/6/2022 tanggal 28 Juni 2022. PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan kegiatan pengelolaan ekosistem gambut yang difokuskan kepada pemulihan hidrologis dan laporan telah disampaikan ke KLH/BPLH melalui sistem SIMATAG.
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Di dalam kawasan lindung PT Bina Duta Laksana terdapat aktivitas ilegal, yaitu perambahan di sempadan sungai. PT Bina Duta Laksana telah melakukan upaya penyelesaian perambahan tersebut, antara lain : pendekatan persuasif, sosialisasi, dan penyampaian laporan ke DLHK, namun belum sampai dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL	Sedang	Duta Bina Laksana telah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang di dalam Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 – 2026 (pengesahan 24 September 2024) yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.		Hutan Tanaman Industri PT Bina Duta Laksana untuk Semester II tahun 2023, Semester I tahun 2024, Semester II tahun 2024, dan Semester I tahun 2025. Laporan tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, namun belum sesuai tata waktu yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesuai ketentuan dalam Permen LHK Nomor 8 tahun 2021.
<b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki beberapa prosedur terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan, antara lain: perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian HPT di Nursery, pengendalian HPT plantation, monitoring HPT plantation. Prosedur tersebut sudah mencakup jenis gangguan perlindungan hutan yang ada di areal PT BDL serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki sarpras perlindungan gangguan hutan yang mencakup : pemadaman kebak hutan dan lahan, pengamanan hutan, dan pengendalian hama penyakit tanaman dengan jenis dan jumlah sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki SDM perlindungan hutan yang tertuang dalam : struktur organisasi command system terdiri dari 2 regu, struktur organisasi security sebanyak 42 orang, dan struktur organisasi pengendalian HPT sebanyak 16 orang. Sumber Daya Manusia tersebut memiliki kualifikasi, proposional, dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan, antara lain: (1) Pengukur cuaca portable atau menetap (AWS), (2) Sistem penyebaran informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan (FDRS), (3) Kamera CCTV, (4) Sensor panas (Kamera FLIR), (5) Drone, (6) Pemantauan melalui SiPongi
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, yang tertuang dalam: Laporan Patroli Pengamanan Hutan (per bulan) dan Laporan Pemetaan dan Resolusi Potensi Konflik (per semester). Kegiatan perlindungan hutan dilakukan terhadap potensi dan gangguan perlindungan hutan yang ada di areal PT BDL melalui tindakan preemptif, preventif, dan represif dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir.
<b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak. Prosedur sudah mencakup pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam Dokumen RKL dan Dokumen RPL tahun 2006 serta pengelolaan dampak limbah B3.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, PT BDL didukung SDM yang kompeten dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.		
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan Dokumen RKL dan RPL. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terekam dengan baik dalam bentuk laporan dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif/berhasil mengurangi dampak lingkungan.
<b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Bina Duta Laksana memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna. Prosedur identifikasi belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan di mana belum mencakup flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik(referensi kurang lengkap dan tidak ada daftar flora).
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang tertaung dalam: (1) Dokumen AMDAL dan (2) Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwa PT Bina Duta Laksana masing-masing tahun 2023 dan 2024. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna seluruhnya sesuai dengan prosedur PT BDL.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki Laporan Pemantauan Vegetasi dan Satwa PT Bina Duta Laksana masing-masing tahun 2023 dan 2024. Laporan Identifikasi dan Pengelolaan Flora dan Fauna dilengkapi dengan rekaman yang memadai berupa laporan lengkap dengan lampiran berupa : peta jalur pemantauan vegetasi dan satwa, foto-foto vegetasi, foto-foto temuan satwa.
<b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b> <b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).</b> <b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki beberapa prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada peraturan nasional, IUCN dan CITES.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Bina Duta Laksana telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang telah dilakukan sudah sesuai prosedur yang dimiliki PT BDL.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Bina Duta Laksana telah mengalokasikan areal di dalam PBPH sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, yaitu: Sempadan Sungai, KPSL, dan KPPN. PT Bina Duta Laksana telah melakukan upaya untuk melindungi flora dan fauna sehingga tidak terdapat gangguan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Bina Duta Laksana memiliki Prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. Terdapat: SOP Mekanisme Identifikasi Hak-Hak Tradisional dan Adat, Hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi No. SOP-BDL-G2-004 dan SOP Penataan Batas Secara Partisipatif No. SOP-BDL-P1-024.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT BDL memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, terdapat dalam dokumen: AMDAL; RKUPH; RKT; laporan hasil deliniasi makro dan deliniasi mikro areal PT BDL tahun 2009; laporan akhir studi diagnostik PT BDL tahun 2014; laporan akhir SIA tahun 2014; laporan penilaian NKT tahun 2014; laporan identifikasi hak-hak masyarakat adat/lokal PT BDL tahun 2017; Berita Acara Penjelasan Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal tahun 2017, SK Penetapan Desa Binaan tahun 2020, Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2022, Surat Kerjasama Pemanfaatan HHBK di Dalam Konsesi PT BDL dengan masyarakat. Dokumen identifikasi dan monitoring yang telah dilakukan PT BDL: pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di areal PT BDL, laporan monitoring HHBK PT Bina Duta Laksana periode 2022-2025, laporan monitoring pemetaan potensi dan resolusi konflik berupa daftar areal konflik dalam PT BDL tiap semester.
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PT BDL yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat $\geq 80\%$ dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. PT BDL telah melakukan tata batas areal kerja bersama para pihak dan masyarakat terealisasi 100% (temu gelang) pada tahun 2019 dan telah mendapat SK Penetapan tanggal 9 Juni 2020 serta terdapat bukti pal batas areal kerja di lapangan (pal beton warna putih). PT BDL telah melakukan identifikasi dan monitoring areal klaim masyarakat (berupa permukiman, ladang, kebun, semak/belukar), identifikasi lokasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dan hak-hak masyarakat setempat, areal NKT 5 dan NKT 6. Batas atau tanda lahan atau areal yang telah ditanam atau dikelola PT BDL dengan areal yang dikuasai masyarakat di lapangan diantaranya berupa patok, papan informasi, dan/atau kanal (utama/cabang/perimeter).
<b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
<b>Nilai Indikator: SEDANG</b>		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT BDL telah memiliki laporan hasil pemetaan potensi konflik yang mencakup seluruh potensi konflik walaupun sebagian belum disusun sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan (PermenLHK No.8 Tahun 2021 Lamp. V dan Perdirjen PHPL No.5 tahun 2016). Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik berupa data konflik lahan dan update

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		resolusinya telah dilaporkan secara periodik ke Dinas LHK Provinsi Riau tembusan ke BPHL Pekanbaru serta PT BDL telah melaporkan data pelaporan pemetaan konflik di website Sipashut. Laporan yang tersedia diantaranya: Laporan Identifikasi Awal Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT BDL Tahun 2025; data konflik dan resolusi konflik kehutanan s.d. Januari 2025; peta realisasi kemitraan konsesi hasil hutan kayu pada areal budidaya berdasarkan rencana penataan areal kerja RKUPH 2017-2026; data pelaporan pemetaan konflik dan pelaporan kemitraan pada website Sipashut; laporan monitoring bulanan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat dalam areal kerja PT BDL; laporan monitoring tim pengamanan tentang kasus/kejadian kriminalitas di areal kerja PT BDL; dan laporan monitoring tanggapan penyelesaian keluhan/komplain; serta laporan monitoring bulanan patroli pengamanan hutan.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT BDL memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir potensi konflik yang ada, terdapat sosialisasi terkait upaya resolusi konflik dan terdapat persetujuan terhadap mekanisme upaya resolusi konflik berupa penerimaan rencana kelola sosial setiap tahun oleh para pihak dan terdapat kerjasama serta kesepakatan pengelolaan lahan antara PT BDL dengan masyarakat/Desa. Tersedia SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal. PT BDL telah memiliki prosedur yang cukup baik dalam usaha penyelesaian konflik yang telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan applicable. Namun mekanisme yang dimiliki belum menerangkan secara jelas tentang prosedur penyusunan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai pedoman/peraturan yang telah tersedia.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT BDL memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik) dengan melibatkan para pihak (terdapat Kepala Unit, Ketua Tim, Tim dan Koordinasi dengan para pihak) yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak (job desk) dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik (Rencana Kerja Penyelesaian Konflik/ RKPK dan Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik/ RAB-PK) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT BDL memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak. Terdapat dokumen dinamika yang terjadi selama konflik per kasus, RKAP, RABPK, Rincian klaim lahan masyarakat desa sekitar dan penyelesaiannya serta Dalam penyusun rencana resolusi konflik PT BDL berkoordinasi dengan para pihak (koordinasi identifikasi areal dan kelompok/individu yang menguasai areal dilakukan dengan Pimpinan Parit, dan Kepala Desa).
Verifier 4.2.5	Sedang	PT BDL telah merealisasikan upaya pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dari segi jenis potensi konflik yang ada



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.		>80%, dari segi realisasi target tahun 2023 dan 2024 upaya penyelesaian konflik lahan terealisasi 57,6%. Upaya penangan konflik dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan PT BDL telah baik namun belum di dokumentasikan atau disusun dalam satu laporan yang lengkap yaitu Laporan Identifikasi Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semesteran sesuai peraturan. PT BDL telah melaporkan upaya resolusi konflik ke instansi yang berwenang: Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik berupa data konflik lahan dan update resolusinya telah dilaporkan secara periodik ke Dinas LHK Provinsi Riau tembusan ke BPHL Pekanbaru serta melaporkan data pelaporan pemetaan konflik di website Sipashut; PT BDL juga melaporkan kegiatan CSR kepada Dirjen PHL Cq. Direktur UHP dengan tembusan kepada Kadis LHK Provinsi Riau, Ketua DPRD Kab. Indragiri Hilir, Kepala DLHK Kab. Indragiri Hilir dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaporkan relaisasi kegiatan kelola sosial bulanan di website Sipashut; PT BDL juga telah melaporkan data pelaporan kemitraan di website Sipashut.
<b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT BDL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam: dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKL/RPL, RKUPHHK-HTI dan RKT terdapat informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa sekitar areal kerja PT BDL); Peta Sebaran Desa PT BDL (desa di sekitar areal konsensi PT BDL dibagi menjadi 3 ring, yaitu: Desa Ring 1, desa yang berada di sekitar konsensi PT BDL yang terkena dampak langsung dari kegiatan PT BDL; Desa Ring 2, yaitu desa yang berada di jalan akses dari kegiatan operasional yang melintas desa; Desa Ring 3 merupakan desa yang berada disekitar darmaga bongkar muat PT BDL dan jalur operasional PT BDL); laporan hasil deliniasi makro dan deliniasi mikro areal PT BDL tahun 2009; laporan akhir studi diagnostik PT BDL tahun 2014; laporan akhir SIA tahun 2014; laporan penilaian NKT tahun 2014; SK Penetapan Desa Binaan tahun 2020, Laporan Studi Dampak Sosial tahun 2022; dokumen pemanfaatan HHBK di areal PT BDL, laporan monitoring HHBK PT BDL periode 2022-2025, laporan monitoring pemetaan potensi dan resolusi konflik, rekap tenaga kerja lokal PT BDL dan kontraktor/mitra Periode Agustus 2025.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT BDL memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, terdapat kegiatan upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa kesepakatan bersama dan kerjasama yang telah berjalan. Terdapat persetujuan terhadap RKT dan program CSR oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. SOP terkait yang tersedia, antara lain SOP: Program Social Forestry; Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan; Pemanfaatan Hasil Hutan



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Bukan Kayu dan infrastruktur Perusahaan; Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil); Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan; Kompensasi Sumberdaya Komuniti, serta terdapat dokumen Panduan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA). SOP yang tersedia sebagian belum diupdate referensinya sesuai peraturan terbaru.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT BDL memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Dokumen rencana yang tersedia: RKU, RKT dan RO CSR. PT BDL telah melakukan sosialisasi rencana kerja kelola sosial kepada masyarakat sekitar dan menampung aspirasi masyarakat baik melalui forum formal, melalui humas maupun melalui proposal. Rencana PT BDL meningkatkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui: Program PMDH/CSR; Program DMPA; Kemitraan Tanaman Kehidupan dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan; Peningkatan SDM; Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal; dan Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT BDL telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya yang terakomodir dalam Program Social Forestry PT BDL, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Realisasi kegiatan: Program PMDH/CSR; Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA); Program peningkatan sumber daya manusia; Program Tanaman Kehidupan (TNK) dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK); Program pelibatan tenaga kerja lokal/kontraktor lokal; Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
<b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b> <b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT BDL memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/ koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Masyarakat menyampaikan aspirasi kepada PT BDL melalui kegiatan FPIC (di desa binaan), FGD Program DMPA (di sebagian desa), serta melalui pengajuan proposal ke PT BDL. PT BDL juga telah melakukan kegiatan studi Social Impact Assessment (SIA) pada tahun 2014 dan diupdate tahun 2022 melalui Studi Dampak Sosial PT BDL.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT BDL memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BDL tahun 2023-2025 terdapat dalam dokumen: AMDAL, RKUPH periode 2017-2026, RKTPH (Tahun 2023, 2024, 2025) dan Rencana Operasional PMDH/CSR (Tahun 2023, 2024, 2025).
Verifier 4.4.3	Sedang	PT BDL memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.		terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (disetujui oleh Direktur Utama PT BDL). Terdapat beberapa revisi SOP tahun 2024 penambahan referensi/acuan peraturan namun belum menyeluruh dan sebagian isinya belum disesuaikan peraturan terbaru. Dokumen SOP terkait TJSI yang tersedia antara lain SOP: Program Social Forestry; Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan; Pemanfaatan HHBK dan infrastruktur Perusahaan; Mekanisme Identifikasi Hak-Hak Tradisional/Adat, Hak-Hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi; Studi Dampak Sosial (SDS); Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi, Usaha Kecil); Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat; FPIC; Informasi dan Komunikasi; Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan; Konsultasi Publik; Keluhan dan Grievance; Kompensasi Sumberdaya Komuniti; Penanganan Keluhan dan Ketidakpuasan; Penyelesaian Konflik Lahan; Perlindungan Hutan; Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal; Patroli Pengamanan Hutan; Penanganan Perambahan Hutan.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan PT BDL tahun 2023, 2024, 2025 telah disosialisasikan melalui Program FPIC (Free Prior Informed Consent) kepada seluruh Desa Binaan (masyarakat sasaran program), dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Kegiatan FPIC pertahun dilakukan pada 5 Desa di Ring 1 dan secara bergilir desa di Ring 2 dan Ring 3 menyesuaikan anggaran perusahaan.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT BDL telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai >80% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Kegiatan yang dilakukan antara lain: Realisasi rencana anggaran CSR >100%; Realisasi Fee Hutan Tanaman Kehidupan (HTK) dan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK); Penyerapan Tenaga Kerja Lokal; dan Pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat. Realisasi kemitraan telah mencapai 81,3% (berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Hutan Tanaman) dari luas areal kemitraan yang direncanakan dalam dokumen RKUPPHK Tahun 2017-2026.
<b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
<b>Nilai Indikator: BAIK</b>		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT BDL telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, terdapat: Serikat Pekerja (SP Mitra Abadi Riau), Anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) nomor 433, Lembaga Kerjasama Bipartit (SK Disnakertrans Indragiri Hilir Pendaftaran dan pengangkatan LKS Bipartit PT BDL), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (diacu dalam SOP Bidang HR dan General Affair), dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam PKB, SOP, Kebijakan Perusahaan dan SPK Karyawan).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT BDL memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier $\geq 80\%$ . Kebijakan standar jenjang karir diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penilaian Prestasi kerja (PPK) dan Promosi Pekerja), SOP (Pemberian Penghargaan Karyawan, Transfer/Mutasi Karyawan, Rekrutmen dan Seleksi, Promosi, Standar Level, Manajemen Kinerja Key Performance Indikator (PPI), Manajemen Kinerja Personal Performance Objectiva (PPO), Manajemen Kinerja Penilaian Akhrit Tahun (PAT), Pengembangan Karir dan Rencana Sukses, Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan). Implementasinya, diantaranya terdapat: Penilaian Prestasi Kerja terhadap seluruh karyawan, SK penunjukan jabatan karyawan, sosialisasi struktur dan skala upah kepada karyawan PT BDL, realisasi kenaikan level (jenjang karir) karyawan.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT BDL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan terealisasi $\geq 80\%$ . Realisasi pelatihan karyawan PT BDL tahun 2023-2024 adalah 100% dari rencana. Ganis dan tenaga professional kehutanan serta Operator Sistem Informasi Manajemen telah memenuhi sesuai kebutuhan. SDM perlindungan dan pengamanan hutan dan SDM Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah memenuhi. Terdapat realisasi kenaikan level (jenjang karir) tahun 2025.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT BDL memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan sesuai standar. PT BDL telah mengimplementasikan tunjangan karyawan seperti yang diatur dalam perjanjian kerja bersama: pengupahan, tunjangan, premi dan bonus; jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja; keselamatan, kesehatan dan kecelakaan kerja; penghargaan. Jumlah tenaga kerja PT BDL Agustus 2025 sejumlah 437 orang, dengan 73,8% tenaga kerja mitra. PT BDL dan perusahaan mitra telah terdaftar kepesertaan dan mendaftarkan karyawannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT BDL belum memiliki koperasi di dalam lingkungan perusahaan namun PT BDL telah berupaya memfasilitasi bangunan untuk dijadikan kantin untuk karyawan.
<b>VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN</b>		
<b>Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan</b>		
<b>Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi</b>		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT BDL memperoleh izin pemanfaatan hutan sbb.: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.207/MENHUT-II/2006 tanggal 8 Juni 2006</li> <li>Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri</li> </ol>

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Kehutanan Nomor SK.207/MENHUT-II/2006 tanggal 8 Juni 2006</p> <p>3. Luas areal kerja PT BDL ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Bina Duta Laksana atas Areal Hutan Produksi seluas ± 25.093 ha</p> <p>4. KepmenLHK No. SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT BDL seluas 25.093 Ha di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau</p> <p>5. SK PBPH Keputusan Menteri LHK No. SK.984/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021.</p> <p>Areal kerja secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.</p>
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable/ NA</i>	Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam kawasan PT BDL.
<b>Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</b>		
<b>Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah</b>		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT BDL telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2017-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5314/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017. Terdapat dokumen Penyesuaian RKUPHHK periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.4912/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 25 Juli 2018. Dokumen RKUPHHK tersebut dilakukan revisi dan telah disahkan berdasarkan KepmenLHK Nomor: SK.6065/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. RKUPHHK tersebut selanjutnya dilakukan perubahan melalui Keputusan menLHK No. SK.781/MenLHK-PHL/PUPH/PHL.1/2/2023 tanggal 20 Februari 2023. Terakhir perubahan RKUPH melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11644 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024. Dokumen RKUPH tersebut sah serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK periode 2017-2026 yang disahkan dengan No. SK. 7397/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020. Perubahan terakhir RKUPH melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11644 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024. Dokumen RKTPH 2024 disahkan secara self approval Nomor SK.08/BDL/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023. Dokumen RKTPH Tahun 2025 disahkan secara self approval Nomor

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		SK.01/BDL/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap.
<b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT BDL telah melaksanakan inventarisasi tegakan (timber cruising) pada Rencana Blok RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 serta tersedia laporannya. LHC dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan a.n. Ismael M., No. Reg. 01220000757 dan ditandatangani oleh Kepala Unit HTI PT BDL. Terdapat penandaan pohon hasil inventarisasi dan peta pohon serta sesuai dengan implementasi di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, KPPN, dan KPSL yang dibuat sesuai prosedur dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas berupa papan nama dan rintisan.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Letak blok dan petak tebangan pada RKTPH 2024 dan 2025 telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH. Batas Blok berupa papan nama, sedangkan batas petak berupa pal paralon dan kanal kolektor dengan ukuran lebar 2 m, dalam 1 m. Batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Bina Duta Laksana tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan penyiapan lahan karena sudah tidak terdapat pohon tumbuh alami di dalam areal kerja PT BDL. Dengan demikian verifier ini tidak dapat dinilai/Not Applicable
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Kayu yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan Buku Ukur. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 telah diterbitkan LHP sebanyak 107 LHP dengan volume 413.720,09 M <sup>3</sup> . Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK).



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah		Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025 pengangkutan kayu dari TPK Hutan menuju TPK antara sebanyak 415.075,93 m <sup>3</sup> dan dilindungi dokumen SKSHHK sebanyak 7.395 set sedangkan dari TPK Antara menuju Industri sebanyak 411.754,92 m <sup>3</sup> dilindungi 185 set dokumen SKSHHK.
<b>Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</b>		
<b>Verifier 3.1.3.1</b> Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT BDL telah menerapkan tanda-tanda PUHH pada tumpukan kayu mulai dari TPn/Blok Tebangan berupa label dengan informasi: UMH-Distrik, Kontraktor, Tahun RKT, Petak, Nomor Tumpukan, Jenis kayu, tanggal ukur, panjang, lebar, tinggi, SM, volume, nama Ganis, tanggal LHP, dan Nomor LHP. Hasil observasi menunjukkan tumpukan kayu di logpond/TPK Antara dapat dilacak sampai ke petak di Blok Tebangan.
<b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP.</b>		
<b>Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
<b>Verifier 3.2.1.1</b> Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s.d. Juli 2025, produksi kayu PT BDL sebanyak 413.720,09 m <sup>3</sup> dan telah dibuatkan LHP sebanyak 107 LHP serta telah diterbitkan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI). Tagihan PSDH telah dibayar lunas sesuai kode billing yang diterbitkan yaitu sebesar Rp3.475.247.856,00.
<b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
<b>Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.</b>		
<b>Verifier 3.3.1.1</b> Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan yang diatur dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021.
<b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
<b>Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>		
<b>Verifier 4.1.1.1</b> Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 14 Oktober 1999 dengan Surat Keputusan Nomor 1753/Menhutbun-II/1999.
<b>Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b>		
<b>Verifier 4.1.2a</b> Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL dan perubahannya yang telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Pada tanggal 27 Oktober 2016 dengan Surat Persetujuan nomor 303/Kom-Amdal/2016.
<b>Verifier 4.1.2b</b> Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta sesuai dengan matrik. Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Periode Januari - Juni 2024 dan Juli – Desember 2024 yang disampaikan secara online melalui SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
<b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	1. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan. 2. Terdapat P2K3 PT BDL yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts. 549/II/2025 tanggal 18 Februari 2025. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada perubahan dalam struktur organisasinya.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT BDL telah mengidentifikasi bidang/pekerjaan yang ada, sumber-sumber bahaya dan risikonya, serta jenis APD yang diperlukan. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi dengan baik.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT BDL telah memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja kepada instansi terkait yang dibuat secara periodik setiap 3 bulan oleh P2K3. Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja di PT BDL. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja.
<b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT BDL telah memiliki Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja (PUK) Distrik PT Bina Duta Laksana atau bernama SP-MAR PUK PT Bina Duta Laksana. Pengukuhan Susunan Personalial SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang – Distrik BDL Masa Bakti 2021 – 2024, ditetapkan di Perawang pada tanggal 3 Juni 2021. Masa berlaku kepengurusan Serikat Pekerja tersebut telah berakhir dan selanjutnya telah dibentuk kepengurusan baru periode 2024-2027 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) No. 016/SK/KU/SP-MAR/XI/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Pengukuhan Susunan Personalial SP-MAR Pengurus Unit Kerja (PUK) Cabang-Distrik BDL Masa Bakti 2024-2027.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT BDL dan PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau periode tahun 2024–2026 terdiri atas XIX Bab dan 72 Pasal yang mengatur hak – hak pekerja. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.24/NAKERTRANS-HISK/560 tanggal 26 Agustus 2024.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		



# PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313  
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja PT BDL per Agustus 2025 sebanyak 88 orang. Karyawan termuda atas nama M. Irfan, lahir XX Desember 2002 (umur saat diaudit 22 tahun 8 bulan). Adapun karyawan termuda kontraktor atas nama Erma Padilah, lahir tanggal 29 Agustus 2007 (umur saat diaudit 18 tahun). Dengan demikian tidak terdapat pekerja di bawah umur (<18 tahun).